

3. Tahapan Pendaftaran Tugas Belajar
 - a) Pendaftaran : 16 Januari – 27 Januari 2023
 - b) Pengumuman hasil seleksi administrasi : 1 Februari 2023
 - c) Tes potensi dan penelusuran rekam jejak : Februari-Maret 2023
 - d) Pengumuman hasil tes potensi dan penelusuran rekam jejak : April 2023
4. Pelaksanaan Pendidikan :
 - a. Peserta tugas belajar dengan biaya APBD Kabupaten Bantul dan biaya Mandiri yang telah dinyatakan lulus tes potensi dan penelusuran rekam jejak selanjutnya mengikuti proses seleksi pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk/dipilih
 - b. Peserta tugas belajar dengan biaya Non APBD yang telah dinyatakan lulus tes potensi dan penelusuran rekam jejak, selanjutnya mengikuti proses seleksi penerimaan beasiswa sesuai ketentuan pemberi beasiswa.
5. Penetapan Keputusan Tugas Belajar :
 - a. Peserta yang telah selesai proses seleksi dan dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi selanjutnya ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar. Permohonan penetapan PNS Tugas Belajar dilakukan melalui tautan <https://bit.ly/PermohonanSKTB2023> sesuai dengan program studi yang ditunjuk/dipilih, dimohon untuk mengajukan permohonan penerbitan SK Tugas Belajar dengan melampirkan berkas persyaratan yang telah diberi nama sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Surat permohonan dari Kepala Perangkat Daerah; (*Nama File: NIP_Surat Permohonan*)
 - 2) Surat keterangan lulus tes potensi dan penelusuran rekam jejak yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Bantul; (*Nama File: NIP_Lulus Tes Potensi dan Rekam Jejak*);
 - 3) Surat keterangan lulus seleksi masuk dari Perguruan Tinggi; (*Nama File: NIP_Lulus Seleksi Masuk Perguruan Tinggi*)
 - 4) Surat jaminan pemberian biaya pendidikan apabila pembiayaan tugas belajar dari Non APBD; (*Nama File: NIP_Jaminan Pemberi Biaya Pendidikan*)
 - 5) Surat pernyataan bersedia melakukan pembiayaan secara mandiri apabila pembiayaan tugas belajar secara mandiri; (*Nama File: NIP_Pernyataan Pembiayaan Mandiri*)
 - 6) Daftar riwayat hidup (DRH); (*Nama File: NIP_DRH*)
 - 7) daftar riwayat pekerjaan (DRP); (*Nama File: NIP_DRP*)
 - 8) Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah; (*Nama File: NIP_Surat Keterangan Sehat*)
 - 9) Salinan sah penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir; (*Nama File: NIP_Penilaian Kinerja*)



- 10) Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan PNS tersebut, tidak sedang: *(Nama File: NIP_Surat Pernyataan 1)*
- a) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana
 - b) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat
 - c) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
- 11) Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan PNS tersebut, tidak pernah : *(Nama File: NIP_Surat Pernyataan 2)*
- a) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - b) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - c) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

6. Lain-lain

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul.

Kepala,

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Ir. ISA BUDIHARTOMO, MT Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196805051996031003
--	---



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.